



**P E N E T A P A N**

Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**Drs.H.Sanggul Maruli Tua Lumban Gaol,Mt**, bertempat tinggal di Jalan Melon Nomor 34 Sampit RT.002 RW.004, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parlin Silitonga, S.H. dan Partners, Advokat & Legal Consultant pada kantor **PARLIN SILITONGA, S.H & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Batu Berlian Nomor 190 RT. 018 RW. 007 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa No. K-04/04.PS/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah Nomor 192/SK.KH/10/2023/PN Spt, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Zainal Arifin**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Jalan Sudirman Km.6,5 Sampit RT.001 RW.001, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

**Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kotawaringin Timur**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Km. 5,5, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

Surat Gugatan Perlawanan perkara Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Spt;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Spt tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Spt tanggal 23 Oktober 2023 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat secara lisan telah mengajukan pencabutan surat Gugatan dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Spt secara lisan pada persidangan tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan. (RV. 58, 113 dst., 120, 349).";

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara ini juga termuat dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007;

Menimbang, bahwa pada saat Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan surat gugatan perkara tersebut, proses persidangan perkara masih dalam tahap pemeriksaan para pihak yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan pembacaan gugatan, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) menyatakan bahwa:

1. Pencabutan pada dasarnya hak Penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak Tergugat. Apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban Tergugat, maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat karena kepentingan Tergugat belum terserang.
2. Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban Tergugat, maka perlu adanya persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat Gugatan Perlawanan oleh pihak Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sampit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mencoret perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Spt dari buku register yang sedang berjalan;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 oleh kami Abdul Rasyid, S.H. sebagai Hakim Ketua, Firdaus Sodikin, S.H., dan Saiful, H.S., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Firdaus Sodikin, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Saiful, H.S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Agustine, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp
30.000,00			
-	Biaya Proses: Rp100.000,00		
-	Biaya Panggilan	:	Rp
28.000,00			
-	PNBP Biaya Panggilan	:	Rp
30.000,00			
-	Redaksi Putusan	:	Rp
10.000,00			
-	Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah		:	Rp208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)